



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.13 /Kep. 645 -Disbudpar/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi kepariwisataan di Kabupaten Cirebon perlu dibentuk desa wisata untuk terwujudnya peningkatan kemandirian dan pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat produktif serta upaya mengembangkan Desa Wisata;
- b. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi perekonomian pemberdayaan masyarakat, serta mengangkat, melestarikan dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan menjaga kelestarian seni dan ramah lingkungan;
- c. bahwa pengembangan potensi sumber daya melalui desa wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal desa di bidang pariwisata perlu dipersiapkan kelompok masyarakat yang akan mengelola dan pengendalian pelayanan bagi wisatawan oleh Pemerintah Desa untuk

mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 144).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa Wisata di Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa pada potensi pengembangan Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Oktober 2025

JUDUL	
UNIT PENGELOLA	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :	
JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :	
JABATAN	PARAF
ASISTEN	
KEPALA BAGIAN	

BUPATI CIREBON, 

IMRON

- Tembusan:
- 1. Yth. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 2. Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
 - 3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa Wisata di Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa pada potensi pengembangan Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.13 /Kep. 645 -Disbudpar/2025

TANGGAL : 14 Oktober 2025

TENTANG : PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN CIREBON

DESA WISATA DI KABUPATEN CIREBON

NO.	DESA	KECAMATAN	KLASIFIKASI DESA WISATA	TEMA PENGEMBANGAN
1.	Dukupuntang	Dukupuntang	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam Buatan dan Wisata Religi Masjid Merah.
2.	Sindangjawa	Dukupuntang	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam Buatan Camping Ground dan Agrowisata Edukasi
3.	Cisaat	Dukupuntang	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan, Pengembangan Taman dan Agrowisata Pesawahan Serta Bumi Perkemahan.
4.	Cipanas	Dukupuntang	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam Kawah Garuda Jaya dan Bumi Perkemahan Serta Wisata Religi
5.	Kedongdong Kidul	Dukupuntang	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam dan Bumi Perkemahan Serta Wisata Offroad.
6.	Sidawangi	Sumber	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam Buatan dan Wisata Offroad.
7.	Balerante	Palimanan	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Religi Pancuran Daris dan Budaya.

NO.	DESA	KECAMATAN	KLASIFIKASI DESA WISATA	TEMA PENGEMBANGAN
8.	Klayan	Gunungjati	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam Buatan Embung, Pengembangan Ekowisata Mangrove dan sekitarnya.
9.	Geongan	Arjawinangun	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Buatan Pengembangan Embung dan Agrowisata.
10.	Lemahtamba	Panguragan	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Religi dan Budaya.
11.	Jemaras Kidul	Klangenan	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Religi dan Budaya, Pengembangan Agrowisata.
12.	Pekantingan	Klangenan	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Religi dan Budaya.
13.	Gebang Mekar	Gebang	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan, Pengembangan Ekowisata Mangrove dan sekitarnya.
14.	Waled Kota	Waled	Desa Wisata Berkembang	Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan, Pengembangan Taman dan Agrowisata Pesawahan dan sekitarnya.
15.	Cisaat	Waled	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam dan Agrowisata Edukasi.
16.	Ciledug Wetan	ciledug	Desa Wisata Berkembang	Daya Tarik Wisata Alam dan Bumi Perkemahan.
17.	Karangsuwung	Karangsembung	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam dan Buatan Wisata Religi dan Cagar Budaya.

NO.	DESA	KECAMATAN	KLASIFIKASI DESA WISATA	TEMA PENGEMBANGAN
18.	Mundu Mesigit	Mundu	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Religi Makan Syekh Ki Lobama dan Buatan.
19.	Citemu	Mundu	Desa Wisata Berkembang	Daya Tarik Wisata Muara Bahri Citemu Wisata 1000 Kincir Eduwisata Pengolahan Garam dan Rajungan.
20.	Sedong Kidul	Sedong	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Bumi Perkemahan Urug Lamping Wisata Buatan Jeep Off Road Sedong.
21.	Ciawijapura	Susukan Lebak	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Saung Tani Ciawijapura Agro Eduwisata dan Wisata Religi Gunung Singkil Batu Tulis.
22.	Leuwidingding	Lemahabang	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Buatan Bendungan Cluster dan Eduwisata.
23.	Kanci Kulon	Astanajapura	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Religi Makam Sanga dan Wisata Buatan Taman Cirebon.
24.	Bode Lor	Plumbon	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Resto Joglo Sawah dan Wisata Edukasi.
25.	Megu Cilik	Weru	Desa Wisata Maju	Daya Tarik Wisata Kawasan Pariwisata Buatan Bumi Perkemahan dan Alam Buatan.

NO.	DESA	KECAMATAN	KLASIFIKASI DESA WISATA	TEMA PENGEMBANGAN
26.	Kebarepan	Plumbon	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Kerajinan Tangan, Kuliner dan UMKM.
27.	Karang Sari	Weru	Desa Wisata Maju	Daya Tarik Wisata Bumi Perkemahan dan Taman Desa Serta Kuliner.
28.	Sarabau	Plered	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Buatan dan Agrowisata, Budaya Serta UMKM.
29.	Wanasaba Kidul	Talun	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata dan Agrowisata Eduksi.
30.	Bandengan	Mundu	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam, Budaya, Edukasi, Religi dan UMKM.

JUDUL

UNIT PENGELOLA


PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT

JABATAN	PARAF
ASISTEN	
KEPALA BAGIAN	

BUPATI CIREBON,



IMRON

NO.	DESA	KECAMATAN	KLASIFIKASI DESA WISATA	TEMA PENGEMBANGAN
26.	Kebarepan	Plumbon	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Kerajinan Tangan, Kuliner dan UMKM.
27.	Karangsari	Weru	Desa Wisata Maju	Daya Tarik Wisata Bumi Perkemahan dan Taman Desa Serta Kuliner.
28.	Sarabau	Plered	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Buatan dan Agrowisata, Budaya Serta UMKM.
29.	Wanasaba Kidul	Talun	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata dan Agrowisata Eduksi.
30.	Bandengan	Mundu	Desa Wisata Rintisan	Daya Tarik Wisata Alam, Budaya, Edukasi, Religi dan UMKM.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon
Nomor : 500-131/74 / Disbudpar
Tanggal : 23 September 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Cirebon**

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon, bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian kerakyatan dan mengembangkan potensi kepariwisataan lokal/pedesaan di Kabupaten Cirebon diperlukan penetapan Desa Wisata.

Proses penetapan Desa Wisata dalam pelaksanaan dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon sudah melalui tahap survey dan telaah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon pada 30 (tiga puluh) Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak Bupati berkenan kiranya dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Cirebon sebanyak

30 (tiga puluh) Desa di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan sebagai Desa Wisata (terlampir).

Demikian, selanjutnya mohon arahan lebih lanjut, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN CIREBON

Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198602 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. 321208
S U M B E R

Kode Pos 45611

SURAT PERINTAH

NOMOR : 500.13 / 76 /Disbudpar/2025

Nama : Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si
NIP : 19651009 198602 1 007
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

- Nama : BAHRUDIN, SE
NIP : 19790610 202421 1 001
Jabatan : Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif – Ahli Pertama Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
- Nama : MUHAMAD ASEP SAEPUDIN, A.Md
NIP : 19881018 202521 1 007
Jabatan : Pengelola Layanan Operasional Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.

Untuk : Melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang SK Desa Wisata dan Bankeudesus Tahun 2025 Dengan **Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setda, Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum** dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Ditetapkan di Sumber
Pada, 6 Oktober 2025

**KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN CIREBON,**



Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198602 1 007